



PUTUSAN

Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andika Alias Andi Alias Tubang
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 September 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingk 35,
Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan
Belawan, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andika Alias Andi Alias Tubang ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Andika Alias Andi Alias Tubang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu AT. Yudistira Pelawi, S.H, Syafifahta Sembiring, S.H, Fahmi Anju Manurung, S.H. Astri Chania, S.H. M.H dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H, Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira, berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, Surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :Lesmana Sinambela,SH, Libert Hamonangan Habeahan ,SH.MH Advocat yang bergabung dalam Organisasi bantuan Hukum YESAYA 86 Medan beralamat di Jalan Titi Pahlawan No.1 B Simpang Kantor Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 didaftarkan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Medan Nomor 896/Penk/2024/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Selebes Gang II Titi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika shabu-shabu yang bernama Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG sedang duduk dilantai ruangan tamu, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG yakni 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik dibawah kaki Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG dan uang tunai sebanyak Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong kiri depan celana Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG. Ketika di interogasi, Terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari IMAS (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan IMAS (DPO) Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkoba shabu-shabu sebelumnya sebesar Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian IMAS (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram dan shabu-shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.

- Bahwa Terdakwa menjual shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam kegiatan jual beli shabu-shabu tersebut sekitar Rp100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) per gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/V/POL-10009/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:2719/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2.Yudiatnis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa atas nama ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35 Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Polman Siagian, Saksi Tedi Permadi, Saksi Didit Susanto, Saksi Angga Wijaya, Saksi M. Syah'ri Sitopu, yang merupakan anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa di Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya didalam sebuah rumah ada seorang laki-laki memiliki Narkotika jenis shabu-shabu yang bernama Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG, mendapatkan informasi tersebut Para Saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, setelah sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi Polisi melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat Para Saksi melakukan pengamatan, Para Saksi Polisi melihat Terdakwa ANDIKA

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS ANDI ALIAS TUBANG sedang duduk dilantai ruangan tamu, setelah itu Para Saksi Polisi kemudian mengamankan Terdakwa kemudian Para Saksi Polisi menginterogasi Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu milik Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG yakni 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan butiran-butiran putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik dibawah kaki Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG dan uang tunai sebanyak Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong kiri depan celana Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG. Ketika di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu yang disita oleh Para Saksi tersebut adalah milik Terdakwa yang dimana diperoleh Terdakwa dari IMAS (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Selebes Gang II Titi Panjang Lingkungan 35, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang mana pada saat Terdakwa bertemu dengan IMAS (DPO) Terdakwa menyetorkan uang penjualan narkoba shabu-shabu sebelumnya sebesar Rp1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian IMAS (DPO) memberikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per gram dan shabu-shabu tersebut akan dibayar jika sudah laku terjual.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/V/POL-10009/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG berupa 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal berwarna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba No. LAB:2719/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Yudiantis, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 02 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN



pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA ALIAS ANDI ALIAS TUBANG dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) Subsider 1 (Satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru.
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik.Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Mdn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andika Alias Andi Alias Tubang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan dan turut serta melakukan permufakatan jahat dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru motif bunga;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong baru;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akte permintaan banding Nomor 302/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2024 didaftarkan Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Medan Nomor 896/Penk/2024/PN Mdn telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 November 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2024 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan dan turut serta melakukan permufakatan jahat dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana Dakwaan Primair sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Andika Alias Andi Alias Tubang** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 31 Oktober 2024, yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh kami. **ASWARDI IDRIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **NURSI AH SIANIPAR, S.H., M.H.** dan **MION GINTING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURSI AH SIANIPAR S.H., M.H.** dan **POLIN TAMPUBOLON, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota serta **HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURSI AH SIANIPAR, S.H.M.H

ASWARDI IDRIS, S.H.M.H

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2588/PID.SUS/2024/PT MDN